

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA
DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Ariani Sitanggang¹, Diny Widya Evriyanti Simarangkir², Karina Salsabila Meiralda³, Sherlin
Lovina Manalu⁴

Email: iniariss03@students.unnes.ac.id, dinikir52@students.unnes.ac.id,
karinasalsabila12@students.unnes.ac.id, sh3rlin@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstrack

The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) is a national payment standard based on QR codes established by Bank Indonesia to simplify, accelerate, and secure digital transactions. However, in practice, several business actors impose additional administrative fees on consumers for each QRIS transaction. In fact, costs such as the Merchant Discount Rate (MDR) and settlement fees should be the responsibility of the merchants, not the consumers. The imposition of these additional fees without clear notification violates consumer protection principles as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly Articles 4 and 7, which guarantee the rights to comfort, security, accurate information, and fair treatment. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the practice of imposing QRIS administrative fees by certain business actors under the applicable legal framework in Indonesia. The method used is a normative legal approach through library research of relevant legislation and Bank Indonesia's technical policies. The results of this study are expected to strengthen the understanding of business actors' obligations and consumers' rights, as well as provide concrete recommendations to establish a fair, transparent, and legally compliant digital transaction system.

Keywords: *Juridical Analysis, Administrative Fees, QRIS, Consumer Protection.*

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁴ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar nasional pembayaran berbasis QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan mengamankan transaksi digital. Namun, dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen dalam setiap transaksi QRIS. Padahal, biaya seperti Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya settlement seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, bukan dibebankan kepada konsumen. Pengenaan biaya tambahan tersebut tanpa pemberitahuan yang jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7 yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis praktek pengenaan biaya administrasi QRIS oleh oknum pelaku usaha dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis dari Bank Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen, serta memberikan rekomendasi konkret guna menciptakan sistem transaksi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Biaya Administrasi, QRIS, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan sebuah standarisasi untuk pembayaran yang memanfaatkan metode QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari QRIS adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan menjaga keamanan proses transaksi yang menggunakan QR Code. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan merupakan standar nasional yang harus diikuti oleh semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR Code dalam layanan mereka.⁵

Dalam implementasi QRIS, terdapat kebijakan biaya yang harus dibayar oleh merchant atau pelaku usaha, yaitu Biaya Merchant Discount Rate (MDR) dan biaya Settlement. MDR adalah

⁵ FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

biaya yang dikenakan oleh penyelenggara sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, biaya settlement adalah biaya administrasi yang dikenakan untuk proses transfer dana ke rekening merchant setiap kali ada transaksi yang dilakukan dalam satu hari.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar konsumen. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar dan jujur, serta perlakuan yang adil dalam kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa.⁷ Jika pelaku usaha mengenakan biaya tambahan QRIS tanpa pemberitahuan atau persetujuan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan Bank Indonesia dan regulasi teknis lainnya yang mengatur sistem pembayaran elektronik.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis permasalahan tersebut dari perspektif hukum, khususnya dengan pendekatan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta kebijakan sistem pembayaran nasional, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai legalitas pengenaan biaya administrasi QRIS oleh oknum pelaku usaha. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen serta menciptakan ekosistem transaksi digital yang sehat, adil, dan transparan. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian yang pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang kedua Bagaimana dampak pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha terhadap pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan sistem pembayaran QRIS di Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor

⁶ Lestari, M. I. (2023). Kesiadaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50

⁷ Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 42.

4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur QRIS, antara lain PBI No. 20/6/PBI/2018 dan PBI No. 23/6/PBI/2021. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, guna menilai kesesuaian antara praktik pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Pengenaan Biaya Administrasi QRIS oleh Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah penggabungan berbagai jenis kode QR dari berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), di mana semua PJP yang mengadopsi kode QR sebagai metode pembayaran wajib menggunakan QRIS. Dengan meningkatnya penerapan QRIS, semua aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun non-bank, dapat digunakan di berbagai tempat seperti warung, parkir, tempat wisata, toko, dan pedagang yang menampilkan logo QRIS. Meskipun penyedia QRIS di merchant beraneka ragam, konsumen tetap bisa melakukan transaksi tanpa kendala.

Belakangan ini, dengan masifnya penggunaan QRIS, semua aplikasi pembayaran dari penyelenggara apapun seperti bank/bukan bank bisa digunakan di semua warung, tempat parkir, tempat wisata, toko, pedagang berlogo QRIS, walaupun penyedia QRIS di merchant berbeda-beda dengan aplikasi yang dipakai oleh masyarakat (konsumen).⁸ Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia membentuk QRIS dengan memakai standar dan prosedur internasional EMVCo (lembaga luar negeri yang mempunyai wewenang menyusun standar kode QR internasional) agar terbentuknya sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara di Indonesia maupun antar negara. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya puluhan dompet digital/e wallet dan mobile banking yang telah mendapat lisensi resmi dari BI,

⁸ QRIS, Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> diakses pada 24 Maret 2025 pukul 13.05

sehingga sudah sangat jelas bahwa cashless society di Indonesia sudah terlaksana dan kebutuhan akan satu standar kode QR nasional semakin dilirik oleh seluruh lapisan masyarakat.⁹

Ada tiga model pembayaran menggunakan QRIS, yaitu Merchant Presented Mode Statis, Merchant Presented Mode Dinamis, dan Consumer Presented Mode. Namun, penerapan biaya tambahan oleh merchant untuk transaksi QRIS bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik. Biaya tambahan seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi sering kali mereka membebankan biaya tersebut kepada konsumen, terutama ketika menggunakan metode pembayaran non-tunai, untuk menghindari kerugian dari transaksi elektronik.¹⁰

Pengenaan biaya tambahan dalam pembayaran elektronik seharusnya ditolak tegas oleh konsumen, terutama ketika pelaku usaha "memaksa" mereka untuk membayar biaya tersebut. Namun, seringkali ketidaktahuan konsumen mengenai aturan yang melarang praktik ini menjadi celah bagi beberapa oknum untuk memanfaatkan keadaan demi meraih keuntungan. Mereka seringkali mengklaim bahwa biaya tambahan tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank, sehingga konsumen merasa terpaksa untuk mematuhi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan, di mana konsumen yang tidak memahami hak-haknya menjadi korban dari praktik yang tidak etis.¹¹

Dalam realisasinya, banyak konsumen yang masih belum menyadari bahwa pengenaan biaya tambahan ini tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa pelaku usaha bahkan mengklaim bahwa biaya tambahan tersebut adalah kebijakan dari bank, sehingga konsumen merasa terpaksa untuk membayar. Situasi ini menciptakan ketidakadilan bagi konsumen yang kurang memahami hak-haknya dalam transaksi digital.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen yang menggunakan sistem pembayaran QRIS adalah perlindungan hukum preventif dan represif dalam konteks pengguna QRIS atau konsumen secara langsung dirugikan oleh pelaku usaha atau merchant dengan dibebani biaya tambahan atau biaya merchant discount rate.

Menurut ahli hukum Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum konsumen dalam teori perlindungan hukum. Perlindungan ini bersifat represif dan preventif. Konsep perlindungan hukum preventif merupakan upaya pemerintah atau negara untuk

⁹ Wulandari, Ni Made Cahyani, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap UMKM Kota Singaraja Pada Masa Pandemi Covid-19", Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

¹⁰ Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157.

¹¹ *Ibid*

mencegah terjadinya perbuatan hukum di masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan lembaga terkait dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat. Warga negara atau anggota masyarakat harus mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum yang represif adalah upaya pemerintah atau negara untuk memenangkan, menyelesaikan suatu perkara secara pribadi atau dengan bantuan pengadilan.

Adanya Bank Indonesia yang menetapkan besaran MDR sesuai dengan kategori merchant dan nilai transaksi. Misalnya, untuk transaksi pada usaha mikro dengan nominal hingga Rp500.000, MDR ditetapkan sebesar 0%, sehingga tidak ada biaya yang dikenakan kepada merchant. Namun, untuk transaksi di atas Rp500.000, MDR sebesar 0,3% diterapkan. Bertujuan untuk mendorong adopsi QRIS di kalangan usaha mikro dan memastikan bahwa biaya transaksi tidak memberatkan konsumen.

Bank Indonesia juga menegaskan bahwa merchant yang tetap membebankan biaya tambahan kepada konsumen atas penggunaan QRIS dapat dikenakan sanksi, termasuk kemungkinan dblacklist. Deputy Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa konsumen sebaiknya melaporkan praktik semacam itu agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Lalu Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, terdapat larangan bagi penyedia barang dan/atau jasa (merchant) untuk mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen atas penggunaan QRIS. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa. Artinya, biaya yang timbul dari penggunaan QRIS, seperti Merchant Discount Rate (MDR), harus ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP juga menegaskan larangan bagi merchant untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Bank Indonesia mengawasi implementasi aturan ini agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen, harmonisasi, perlindungan konsumen hingga penyampaian pengaduan dan penyelesaian masalah.¹³ Dengan menekankan

¹² Penjelasan Umum Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran

¹³ Penjelasan Umum Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

aspek tertentu, Bank Indonesia berwenang sebagai pengawas penyelenggara mata uang, sistem pembayaran hingga berupa alat dan bahan yang dipakai oleh konsumen.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditegaskan bahwa pengadaan sektor jasa keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan, baik itu konsumen, pelaku usaha, maupun lembaga keuangan, dapat beroperasi dalam lingkungan yang saling menguntungkan.¹⁴ Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan perekonomian dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif, serta mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, tetapi juga mendorong investasi dan inovasi yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya masyarakat seharusnya dapat menuntut dan menolak untuk memberikan biaya tambahan karena pada dasarnya hal tersebut bukanlah kewajiban konsumen. Penting bagi konsumen untuk lebih memahami regulasi yang ada dan menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Dampak Pengenaan Biaya Administrasi QRIS oleh Pelaku Usaha Terhadap Pemenuhan Hak-hak Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen memiliki hak dan perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas mengatur berbagai aspek untuk memastikan konsumen terlindungi dari praktik usaha yang merugikan.¹⁵ Salah satu hak yang diatur dalam Pasal 4 huruf a adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini mencakup kebebasan dari gangguan atau beban tambahan yang tidak dijelaskan sejak awal transaksi. Keamanan berarti bahwa produk atau jasa tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan, jiwa, atau harta benda konsumen, sementara keselamatan menekankan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi telah memenuhi standar yang layak dan tidak membahayakan. Dalam konteks

¹⁴ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁵ Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 42.

pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha, apabila konsumen tidak diberi informasi secara jelas atau merasa dirugikan secara sepihak, maka hak atas kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi dapat dianggap telah dilanggar.

Lebih lanjut, Pasal 4 huruf b menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Hak ini memberikan kebebasan bagi konsumen untuk menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan mereka, dan menjamin bahwa barang atau jasa yang diterima harus sesuai dengan harga yang disepakati tanpa adanya tambahan biaya tersembunyi. Dalam praktiknya, apabila pelaku usaha mengenakan biaya tambahan QRIS tanpa mencantumkan informasi tersebut secara jelas dalam daftar harga atau pemberitahuan awal, maka hal tersebut berpotensi melanggar hak konsumen karena konsumen tidak mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan sejak awal.

Selain itu, konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus bersifat transparan, tidak menyesatkan, mudah dipahami, serta tidak menyembunyikan fakta penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Dalam hal pelaku usaha mengenakan biaya tambahan QRIS tanpa menyampaikan informasi tersebut terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun lisan, maka konsumen kehilangan dasar informasi yang sah untuk mengambil keputusan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak mereka.

Hak selanjutnya diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e yaitu menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya serta diperlakukan secara adil. Ini mencakup hak atas advokasi dan perlindungan hukum, serta hak untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa secara patut. Konsumen berhak menyampaikan keluhan terhadap praktik usaha yang merugikan, termasuk praktik pengenaan biaya QRIS yang tidak transparan, dan menuntut penyelesaian yang adil. Jika pelaku usaha menerapkan kebijakan sepihak yang merugikan konsumen tanpa memberi ruang untuk dialog atau keluhan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip perlakuan adil dan hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁶

Konsumen memiliki hak dan perlindungan untuk dijaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 dan juga menyatakan kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha

¹⁶ FIRDAUS, F. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS). (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*), 57-58.

untuk dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen namun fakta dilapangan berbanding terbalik dengan aturan yang sudah ditetapkan karena terdapat banyak pelanggaran terhadap konsumen di mana ialah memberikan biaya tambahan pada penggunaan Qris kepada konsumen saat melakukan pembayaran sedangkan jika dibayarkan secara cash tidak adanya tambahan biaya.

Melihat dari prinsip transparansi dalam kehidupan nyata pelaku usaha masih ada yang belum memberitahukan kepada konsumen mengenai adanya biaya tambahan jika menggunakan Qris yang dimana disebut dengan biaya admin namun ada pula pelaku usaha yang menerapkan prinsip transparansi ini sehingga konsumen tidak keberatan dengan tambahan biaya admin yang diberikan oleh pelaku usaha ketika melakukan pembayaran menggunakan Qris.

Melihat dari prinsip keadilan pembebanan administrasi yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dimana seharusnya pelaku usaha sudah memperhitungkan segala biaya dan tidak lagi ada namanya biaya administrasi yang dibebankan karena biaya PPN 11% sudah dikenakan terhadap konsumen dan ditambah lagi dengan biaya admin pembayaran.

Merujuk dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 terdapat hak yang dilanggar dimana sebagai konsumen hak atas kenyamanan dan hak atas informasi yang jelas itu dilanggar oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Sebagai pelaku usaha dengannya menerapkan prinsip keterbukaan mengenai biaya yang dibebankan kepada konsumen dan perlunya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Pengenaan biaya administrasi QRIS oleh pelaku usaha secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan secara langsung merugikan konsumen. Meskipun QRIS telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional untuk memudahkan, mempercepat, dan mengamankan transaksi digital, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen, yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik

tersebut melanggar hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Selain melanggar aturan, pengenaan biaya tambahan tanpa transparansi juga berdampak negatif terhadap konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan, kebingungan dalam pengambilan keputusan, serta ketidakadilan dalam pembebanan biaya. Tindakan ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait serta edukasi dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan, demi menciptakan ekosistem transaksi digital yang sehat, adil, transparan, dan berlandaskan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia, 42.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

ARTIKEL JURNAL

FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Lestari, M. I. (2023). Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50.

Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157

Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9 Nomor 6, 81-88.

Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 1(13), 1-9.

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.

Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.

Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*. 2023